



PENGADILAN NEGERI GIANYAR KELAS I B

JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B

TELP. (0361) 943016 FAX. (0361) 943016

Website: PN-Gianyar.go.id , Email: gianyar_pn@yahoo.com
GIANYAR

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK Nomor: 45 /Pdt.G/2021/PN.Gin

Pada hari *Jumat* tanggal 20 Agustus 2021 saya I Gusti Ayu Suary Dewi, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.G/2021/PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN

I Gusti Putu Putra Dana, NIK.5102082104780002, Tempat/Tgl Lahir; Tajen 21 April 1978, Jenis Kelamin Laki – laki, yang dahulu beralamat di Br. Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, dan **sekarang tidak diketahui alamatnya**, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan WNI, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

tentang putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 19 Agustus 2021 antara:

Ni Wayan Rina ----- Sebagai ----- **Penggugat;**
Lawan

I Gusti Putu Putra Dana ----- Sebagai ----- **Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 24 September 2014, dengan Pihak Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Pihak Tergugat berkedudukan sebagai Pradana, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wiski dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-13112014-0013, tertanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 13 November 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia/wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan (Verzet) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya.

Oleh karena sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti menurut Hukum, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Bupati Gianyar, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan;

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas pemberitahuan ini.

Kabag Hukum

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini untuk diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Bupati Gianyar supaya diketahui oleh orang banyak/ umum dan sehelai relas pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



An. Sekda Kabupaten Gianyar
Asisten Pemerintah dan Kesra
Kabag Hukum,

Drs. Herut Sedana, MAP)

NIP. 19731117 199311 1 001

Biaya panggilan : Rp.



Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

I Gusti Ayu Suary Dewi, SE
NIP. 198512202009122001